

**LAPORAN
PRAKTIKUM
ADMINISTRASI
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO**



Oleh :

MUHAMMMAD AQSA JUFA'I REFLISYAH

NIM:2021.03.1687

Dosen Pembimbing :

WINNING SON ASHARI, S.H., M.Pd.

NIY:20160108.074

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMİYAH IMAM SYAFI'I
(STDIIS) JEMBER
T.A. 2023 - 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI KUA

Instansi : Kantor Urusan Agama
Waktu : 15 Januari 2024 – 09 Februari 2024
Nama peserta : Muhammad Aqsa Jufa'i Reflisyah
NIM:2021.03.1687


Disahkan pada:

Hari : rabu


Tanggal : 7 februari 2024.

Dosen Pembimbing

WINNING SON ASHARI, S.H., M.Pd.
NIY:20160801.074




Kepala KUA BONDOWOSO
Drs. H. M. WIL DANUL ULUM
NIP.196606011987031001



Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Arif Khusnul Khuluq, S.H., M.H.
NIY :20160801.041



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kemudian dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan aktifitas keseharian kita. Dia-lah sang pencipta alam semesta dan juga hari pembalasan sehingga sudah sangat pantas bagi kita hambanya yang lemah untuk senantiasa bersyukur dan beribadah kepada-Nya demi mengaharap ridha-Nya semata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad ﷺ, nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi setelah wafatnya Beliau, yang telah memperjuangkan tersebarnya kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan yaitu islam dari sang pencipta ﷻ yang maha pemurah lagi penyayang. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia meniti langkah hidup Beliau hingga akhir masa.

Kalimat syukur kembali penyusun ucapkan kepada Allahﷻ, yang telah memudahkan penyusun dalam merampungkan penyusunan Laporan Praktik Kuliah Lapangan Keperdataan Islam, yang mana praktik tersebut telah selesai kami laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selama kurang lebih 4 pekan.

Kemudian penyusun juga menyadari bahwa selesainya laporan ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penyusun, Rosulullahﷺ telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah sebelum ia berterimakasih kepada manusia, sehingga kami merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada:

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan baik moril maupun materil, hingga akhirnya penyusun mampu menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin.
2. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A., selaku ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i. Yang telah memberikan banyak wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat para mahasiswa dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya
3. Arif Khusnul Khuluq. S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu kami dalam mengatur prosedur serta jalannya praktikum dengan baik.
4. WINNING SON ASHARI, S.H., M.Pd. Selaku dosen pembimbing Praktikum, yang telah mencurahkan daya dan upayanya untuk keberhasilan studi para mahasiswanya.
5. Bapak Drs .H. Moh. WILDANUL ULUM yang merupakan Kepala KUA tempat penyusun berpraktik, Beliau telah sangat membantu kami dalam menimba ilmu dan pengalaman di kantor tempat Beliau bertugas.
6. Bapak MOCHAMMAD MISBAHUL ISLAM, S.Sy. selaku Penghulu KUA Bondowoso yang telah mengajarkan kepada kami ilmu dan memberi kami kesempatan untuk berpraktik langsung dalam proses menikah dan mempelai.
7. Segenap Staf KUA kecamatan Bondowoso dan para Pembantu Pegawai Pencatatan nikah (P3N) KUA Bondowoso yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk menimba ilmu dan pengalaman.
8. Teman-teman yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan laporan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2.

Semoga Allah membalas dan melipatgandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak.

Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik zat yang maha sempurna, yaitu Allah^ﷻ. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik di kemudian hari.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan bagi semua pihak pada umumnya.

Bondowoso, 7 Februari 2024

Penyusun:

MUHAMMAD AQSA JUFA'I REFLISYAH (.....)

NIM: 2021.03.1687

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat Laporan	2

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan	3
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	3
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan	3
D. Sasaran Kegiatan	3
E. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan	3

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bondowoso	5
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bondowoso	9
C. Job Discription Pegawai KUA Kecamatan Bondowoso	9
D. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Bondowoso	10
E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bondowoso	16
F. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah	17
G. Prosedur Pencatatan Talak	21
H.	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Prosedur Pencatatan Rujuk	23
I. Prosedur Perwakafan	25
J. Prosedur Haji	29

BAB IV

TEMUAN STUDI

A. Temuan Studi	32
------------------------------	-----------

BAB V


ANALISA

A. Analisa Formil dan Materil	34
--	-----------

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Praktikum KUA merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus bagi para mahasiswa penempuh Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana kinerja serta wewenang kerja KUA dan materi pembelajaran Jurusan Hukum Keluarga Islam sangat erat kaitan serta hubungannya yaitu sama-sama berorientasi pada permasalahan hukum seputar keluarga, Waris, dan Perwakafan walaupun wewenang KUA bukan hanya sebatas hal tersebut namun lebih luas lagi seperti membantu kepengurusan Haji, pembinaan keluarga sakinah dan lain sebagainya.

Kemudian untuk meraih atau mendapatkan hasil yang maksimal perlu diadakannya pemaduan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan pengalaman serta praktik yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Sehingga Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i semester VI (enam) dengan bobot 4 SKS. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kegiatan Praktik Kuliah Lapangan ini merupakan salah satu syarat memperoleh predikat lulus bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i Prodi Hukum Keluarga Islam

Harapannya, dari kegiatan Praktik Kuliah Lapangan yang bertempat di KUA ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas dengan menyaksikan praktik dari teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan sehingga lengkaplah penguasaan materi dengan pemaduan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

B. Tujuan Kegiatan

Tidak dapat dipungkiri, suatu kegiatan yang memberi manfaat besar bila disinergikan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut; yang berupa pengetahuannya akan tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut, tentu akan menimbulkan efek yang luar biasa pada diri pelakunya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Begitu pula dengan kegiatan praktik Administrasi KUA yang rutin diadakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i, yang juga merupakan mata kuliah pokok yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa STDI Imam Syafi'i; memiliki tujuan yang tidak kalah bermanfaat dengan kegiatan akademis yang lain.

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan praktikum kuliah yang telah dilaksanakan di berbagai KUA yang tersebar di beberapa kecamatan di kota/kabupaten adalah:

1. Sebagai penambah dan pemantap pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah.
2. Menumbuhkan kepekaan terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat
3. Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap perilaku sosial keagamaan masyarakat
4. Pengembangan kemampuan menulis laporan kegiatan kepraktikuman.

C. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari kegiatan praktik keperdataan islam ini diantaranya adalah:

1. Bertambahnya wawasan mahasiswa terhadap apa yang didapatkan di bangku kuliah dengan pengalaman berpraktik di KUA!
2. Menyambung dan mempererat jalinan tali persaudaraan sesama muslim yang tentunya akan bertampak positif bagi kemajuan umat islam.
3. Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan.
4. KUA akan sedikit terbantu dengan keberadaan mahasiswa yang berpraktik dalam menangani urusan administrasi kantor.
5. Membantu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i dalam merealisasikan tugas pokok berdirinya perguruan tinggi yaitu pengabdian.
6. Sarana untuk memperluas dakwah islam yang dengannya akan terwujud masyarakat islam yang paham akan kebenaran ajaran islam.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Kegiatan ini dinamakan dengan “Praktikum Administrasi KUA”

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 pekan, yang dimulai dengan pembukaan pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan praktik ini disusun dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, yang berlokasi di jalan MT.Haryono No.026 Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan praktik dilapangan, dan membina hubungan kerjasama yang baik antara STDI IMAM SYAFI'I dengan pihak KEMENAG Kabupaten Bondowoso.

E. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setiap urusan tentunya tidak akan pernah lepas dari hambatan yang kadarnya berbeda-beda, begitu pula dalam menjalani kegiatan atau program praktikum ini, kami mendapatkan beberapa kendala dan permasalahan yang semuanya dengan rahmat Allah dapat teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan, di antaranya adalah:

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

a. Bahasa keseharian masyarakat tempat praktikum yang tidak dipahami oleh para peserta praktikum, sehingga hal ini terkadang menjadi sebab yang membatasi gerak-gerik serta jalinan komunikasi kami.

b. Cuaca yang kurang bersahabat, yaitu sering turunnya hujan ketika kami (peserta praktikum) akan berangkat menuju tempat praktik dan juga ketika kembali dari tempat praktikum.

c. Pengadaan praktikum di musim yang jarang terjadi peristiwa pernikahan, karena masyarakat masih banyak meyakini bulan-bulan yang baik untuk menikah sehingga menunda pernikahan ke bulan tersebut.

Namun bukan berarti dengan adanya hambatan ini mengurangi semangat kerja dari para peserta praktik namun justru dapat menjadi pemicu dan penambah semangat untuk berjuang mencari solusi dari hambatan tersebut.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bondowoso

Kantor urusan agama (KUA) adalah Unit pelaksana teknis dikektorat jenderal bimbingan masyarakat islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten / kota dibidang urusan agama islam yang berkedudukan di wilayah setempat.

Menurut salah satu Staf KUA yaitu Bapak Ahmadi yang bekerja kurang lebih 17 tahun dari tahun 2005 hingga saat ini yang menjabat sebagai Staf umum/Keamanan. "Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso berdiri sejak tahun kurang lebih sekitar 40-an yang memiliki luas kurang lebih 8x10 meter yang mana Kantornya masih kecil yang pada saat itu berdekatan dengan mushollah kecil yang tepat berada di sebelah kanan Kantor Urusan Agama kecamatan Bondowoso yang mana pada saat itu halaman masih dipenuhi dengan pasir kecil dan pagarnya masih dari tembok.

Pada tahun 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso di renovasi menjadi bangunan baru mulai dari gedung yang mulai diperbesar dengan luar 10,00 x 16,5 meter maupun halaman yang mulai di beri paving dan pagar besi".

Profil KUA Kecamatan Bondowoso

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso terletak 3,7 km dari kantor KEMENAG Kabupaten Bondowoso.

Batas-batas lokasi KUA Kecamatan Bondowoso :

Sebelah timur : Polres Bondowoso

Sebelah barat : Stadion magenda Bondowoso

Sebelah selatan : RSUD Koesnadi

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sebelah utara : MTSN 2 Bondowoso

Wilayah Kecamatan Bondowoso sebagai daerah strategis setelah Kabupaten Jember dari segi :

Pemerintahan : Kecamatan Bondowoso merupakan merupakan daerah yang dilalui jalan alternatif menuju Kabupaten Bondowoso.

Tipologi : Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, 24,9% berupa dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah keseluruhan

Transportasi : Mudah diakses dengan transportasi umum karena merupakan salah satu jalan alternatif menuju Kabupaten Jember

Industri : Tape / republik kopi

Perekonomian : Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani

Keagamaan : Penduduk mayoritas beragama islam dan terdapat beberapa penduduk yang beragama kristen dan beagama katolik

Batas – batas wilayah kerja KUA Kecamatan Bondowoso meliputi :

Sebelah timur : Kecamatan Tenggarang

Sebelah barat : Kecamatan Curahdami

Sebelah selatan : Kecamatan Grujukan

Sebelah utara : Kecamatan Tegalampel

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

TUGAS DAN POKOK KECAMATAN BONDOWOSO

Fungsi:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
3. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Program :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama pada masyarakat.
2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama yang mantap.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan.
4. Peningkatan kualitas layanan di bidang keluarga sakinah.
5. Peningkatan kualitas layanan di bidang hisap rukyat.
6. Peningkatan kualitas layanan di bidang perwakaffan.
7. Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
8. Peningkatan pemeliharaan kantor.
9. Peningkatan pemeliharaan peralatan dan mesin.
10. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana.
11. Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektoral dan konsultasi vertikal.

Visi KUA Bondowoso :

Terwujudnya masyarakat kec. Bondowoso kab. Bondowoso yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Misi KUA Bondowoso :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Mementapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bondowoso

Instansi KUA tempat penyusun berpraktik memiliki beberapa orang pegawai, yang jabatannya dalam instansi tersebut tertuang dalam bagan berikut ini:

STRUKTUR KEPEGAWAIAN

KANTOR URUSAN AGAMA KEC. Bondowoso¹



¹ Arsip KUA Kecamatan Bondowoso

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

C. Job Discription Pegawai KUA Kecamatan Sukowono

Untuk tercapainya kinerja yang maksimal tentu sangat dibutuhkan kordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai, sehingga sudah bukan suatu hal yang asing jikas suatu lembaga atau instansi membagi tugas kepada para pegawainya, begitu pula dengan instansi tempat penyusun berpraktik; yang notabene-nya mereka adalah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat sudah barang tentu memiliki yang namanya job discription, berikut lampiran job discription yang kami dapatkan dari instansi KUA tempat penyusun berpraktik²:

1.	Nama	: Drs. H. MOH. WILDANU LULUM
	NIP	: 196606011987031001
	Jabatan	: Kepala KUA
	Uraian Tugas	
	A. Sebagai Kepala KUA	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- ²Ibid
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

	<p>2. Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Jember dibidang Urusan Agama Islam pada Wilayah kecamatan Bondowoso</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan ditingkat Kecamatan dibidang Agama 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Urusan Agama Islam di Kecamatan <p>B. Sebagai Penghulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah 2. Menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap catin,wali serta mengumumkannya 3. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah. 4. Mengatur jadwal pelayanan pernikahan, baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah 5. Menghadiri peristiwa Nikah dan bertindak sebagai Wali Hakim 6. Mencatat peristiwa Talak, Cerai dan Rujuk <p>C. Sebagai PPAIW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan membuat PPAIW/APAIW 2. Mengesahkan Nadzir 3. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf
<p>2.</p>	<p>Nama : MOCHAMMAD MISBAHUL ISLAM, S.Sy.</p> <p>NIP :NIP.198611072023211012</p> <p>Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menerima pemberitahuan kehendak nikah 2. Membantu menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap pengantin dan walinya 3. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

	<p>2. Sebagai Bendaharawan DIPA dan HAJI serta melaksanakan pembukuannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menangani administrasi Kepegawaian dan laporannya 6. Membantu penulisan Daftar Pemeriksaan Nikah 7. Menyetorkan keuangan Kas Negara ke BANK 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KUA
<p>3.</p>	<p>Nama : MOCHAMMAD ARIEF ASHARI,S.Ag.</p> <p>NIP : .197706282009011009</p> <p>Jabatan : Penyuluh Kec.Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat tentang ajaran dan praktik keagamaan yang sesuai dengan keyakinan agama yang dianut. 2. Memberikan pendampingan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan, termasuk memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan, serta membantu dalam menyelesaikan persyaratan administratif. 3. Memberikan konseling pernikahan kepada pasangan yang akan menikah atau yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, serta memberikan nasihat dan solusi yang sesuai dengan ajaran agama. 4. Memberikan penyuluhan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, waris, wakaf, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang relevan dengan kehidupan keluarga. 5. Memberikan penyuluhan tentang tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pembinaan dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera
<p>4.</p>	<p>Nama : Fadhil,S.HI.</p> <p>NIP :.198210132023211014</p> <p>Jabatan : Penyuluh Kec.Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip makanan dan minuman yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

	<p>2. Dilarang dalam Islam, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penjualan produk-produk makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya di wilayah kerjanya untuk memastikan kehalalannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Memantau dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha penyembelihan hewan ternak untuk memastikan bahwa proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencari sertifikasi halal pada produk-produk yang mereka konsumsi, serta memberikan bimbingan tentang cara membaca label halal dan memahami arti dari sertifikasi halal.
<p>5.</p>	<p>Nama : ROBBIL ISAH RHOMADANI,S.HI.</p> <p>NIP : 198107312023211008</p> <p>Jabatan : Penyuluh Kec.Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti dan pentingnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah) berdasarkan ajaran agama. 2. Memberikan konseling pernikahan kepada calon pengantin atau pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, dengan fokus pada solusi-solusi yang sesuai dengan ajaran agama untuk membangun keharmonisan dalam pernikahan. 3. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada calon pengantin dalam persiapan pernikahan, termasuk memberikan nasihat tentang pentingnya persiapan secara fisik, emosional, dan spiritual untuk memulai kehidupan berumah tangga yang bahagia. 4. Memberikan penyuluhan tentang tanggung jawab dan hak sebagai pasangan suami istri setelah pernikahan, serta memberikan nasihat tentang cara memelihara dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. 5. Memberikan penyuluhan kepada pasangan suami istri tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, termasuk dalam pengasuhan anak, manajemen keuangan keluarga, dan pembagian tugas rumah tangga.
<p>6.</p>	<p>Nama : RACHMAWATI IMAN KURNIA</p> <p>NIP :1984102272014112001</p> <p>Jabatan :Tata Usaha Kec.Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Membantu dalam proses pendaftaran perkawinan, pembuatan dokumen pernikahan, serta pencatatan data perkawinan yang sah secara hukum.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Mengurus pendaftaran nikah dan perceraian, termasuk pengumpulan dokumen yang diperlukan, pembuatan akta nikah atau surat perceraian, serta pencatatan data pernikahan dan perceraian.

3. Memberikan bantuan dan penyelesaian masalah yang terkait dengan perkawinan, seperti pembinaan rumah tangga, konseling, atau mediasi.

4. Bertanggung jawab atas pencatatan data kependudukan terkait dengan aspek agama, seperti data keagamaan, perubahan agama, atau pindah agama.

7.	<p>Nama : AINUN ISFARICHA</p> <p>Jabatan : Staff Kec. Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pembukuan Stok Khusus dan Umum 2. Melaksanakan penulisan/ Pengetikan Register Nikah dan Pemeriksaan Nikah/NB 3. Membantu pembuatan laporan Bulanan dan Tahunan 4. Membantu tugas-tugas dibidang Haji 5. Membantu menangani Duplikat Nikah, Rekomendasi, Legalisasi, dan keterangan lainnya
8.	<p>Nama : AHMADI</p> <p>Jabatan : Staff Kec. Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penulisan Register Nikah dan NB 2. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala KUA
9.	<p>Nama : AFIYATUL KHALAWIYAH, S.Tr. Keb</p> <p>Jabatan : Front Office Kec. Bondowoso</p> <p>Uraian Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyambut pengunjung dengan ramah dan membantu mereka merasa nyaman serta diprioritaskan dalam menerima layanan. 2. Membantu pengunjung dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan layanan seperti pendaftaran nikah, perceraian, atau layanan keagamaan lainnya. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan dan pembuatan catatan yang akurat. 3. Memberikan informasi kepada pengunjung tentang prosedur, persyaratan, dan aturan terkait dengan layanan keagamaan, perkawinan, dan masalah-

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. masalah hukum yang berkaitan. Ini termasuk menjawab pertanyaan umum tentang proses administrasi dan hukum.

4. Membantu dalam penjadwalan pertemuan atau konsultasi dengan petugas atau pihak yang berwenang di KUA, serta membantu mengatur jadwal pertemuan antara pengunjung dan staf yang berwenang

5. Memberikan formulir aplikasi dan dokumen yang diperlukan kepada pengunjung, serta memberikan bantuan dalam mengisi formulir dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

D. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Bondowoso

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.³

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pasal 3 KMA Nomor 517 Tahun 2001; tugas dan fungsi dari KUA kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bondowoso

KUA Kecamatan Bondowoso secara administratif berhak untuk menangani perkara-perkara yang berada dalam lingkup wewenangnya, adapun wilayah hukum KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember mencakup seluruh desa yang berada di Kecamatan Sukowono, yang sampai saat ini berjumlah 11 Desa, antara lain:

1. Desa Badean

³ Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, pasal 2

⁴ Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, pasal 3

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Desa Kotakulon
3. Desa Dabasah
4. Desa Blindungan
5. Desa Kademangan
6. Desa Tamansari
7. Desa Kademangan
8. Desa Sukowiryo
9. Desa Kembang
10. Desa Pancoran
11. Desa Pancoran

F. Prosedur Pencatatan Nikah

Prosedur pencatatan nikah secara garis besar; sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pengumuman kehendak nikah, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau penerbitan buku nikah yang diperuntukkan bagi suami istri.⁵

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah.

⁵ Tim Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013) hlm. 6

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin

melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat-surat yang diperlukan berikut ini:⁶

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
- f. Fotokopi akta kelahiran
- g. Fotokopi ijazah (bila ada)
- h. Fotokopi KTP
- i. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- j. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
- k. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- l. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)
- m. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.
- n. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama; bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang, pria 19 tahun dan wanita 19 tahun.
- o. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing)
- p. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi yang tidak mampu.

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya, Adapun untuk kecamatan Sukowono khususnya; masyarakat lebih senang menggunakan jasa modin atau P3N untuk menyelesaikan urusan pemberitahuan kehendak nikah karena lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu, selain itu mereka juga lebih berpengalaman di bidang tersebut.

⁶ Poin-poin yang akan kami sebutkan di bawah ini adalah formulir dan surat yang perlu dipersiapkan ketika hendak mengajukan kehendak nikah di KUA Sukowono, sebagian dari persyaratan tersebut ada yang mutlak untuk dipenuhi dan ada yang merupakan kebijakan dari KUA masing-masing daerah.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16

formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

1. Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN, yaitu:
 - a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
 - b. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)
 - c. Akta Nikah (Model N)
 - d. Kutipan Akta Nikah (Model NA)
2. Formulir pelengkap, yang sebagian besar pengisiannya melibatkan kepala desa, yaitu:
 - a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
 - b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
 - c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
 - e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
 - f. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
 - g. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
 - h. Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan syarat (model N8)
 - i. Penolakan pernikahan (model N9)
 - j. Buku catatan kehendak nikah (model N10)
3. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang digunakan untuk memberitahu perubahan status seseorang kepada PPN/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/ perceraianya, yaitu:
 - a. Pemberitahuan nikah (model ND)
 - b. Pemberitahuan Poligami (model NE)

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, disinilah terlihat peran penting dari P3N, mereka lebih tahu keadaan masyarakat

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

mereka dibandingkan pihak PPN yang bertugas di KUA⁷ dan bila menemui kesulitan mereka biasanya akan berhubungan dengan kepala desa guna mengetahui langsung keadaan calon mempelai tersebut.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari camat.

3. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. kemudian pernikahan tersebut dicatat dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, menyebutkan:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk

⁷ Se jauh pengamatan kami, mayoritas PPN bukanlah penduduk asli daerah tersebut; namun hanya ditugaskan di daerah tersebut, sehingga kehadiran PPN sangatlah membantu tugas PPN.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- 2). Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁸
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah)⁹

G. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”¹⁰ Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu

⁸ Sebagaimana yang terlampir di PP nomor 48 Tahun 2014, maka besar penerimaan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak per peristiwa nikah atau rujuk adalah sebesar Rp600,000 (enam ratus ribu rupiah)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, Pasal 6

¹⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, pasal 1.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

menyebutkan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”¹² Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/ cerai adalah sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”¹³

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif Indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah: suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. setelah ikrar talak diucapkan,

¹² ibid

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, pasal 2.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.¹⁵

H. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencata Nikah adalah sebagai berikut:

Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahinya tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan :

- 1) Surat keterangan untuk rujuk (Model R1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.
- 2) Akta Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama

Sebelum rujuk dilakukan sebagaimana biasa PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut, pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah pria yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah wanita yang akan dirujuk benar merupakan mantan istrinya.

Setelah pemeriksaan selesai, maka PPN akan meminta si Pria untuk mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi,

¹⁵ Penyusun sengaja tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan prosedur yang harus dilalui oleh pihak yang mengajukan cerai talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama, karena wewenang PPN dalam hal ini sebagaimana yang telah disebutkan hanya mencatatkan peristiwa tersebut di daftar yang telah disediakan berdasarkan penetapan atau putusan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama

yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk (Model RB) rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formulir:

- 1) Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
 - a. Buku pencatatan nikah (model R)
 - b. Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
 - c. Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
- 2) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)
- 3) Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah menacatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp0,00 bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

I. Prosedur Perwakafan

sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif¹⁶ untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁷

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1) Benda tidak bergerak, meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

2) Benda bergerak selain uang, meliputi:

- a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:
 - i. Kapal;

¹⁶ Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

iii. Kendaraan bermotor

iv. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan

v. Logam dan batu mulia;

vi. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketetapan undang-undang, sebagai berikut:

i. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

ii. Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.

3) Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf akan kami uraikan di bawah ini:

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

1) Prosedur wakaf baru.

a. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.

b. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:

i. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;

ii. Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;

iii. Surat keterangan pendaftaran tanah;

iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan hak cipta ini kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

c. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat-syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.¹⁸

- d. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan para saksi.
- e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta ikrar wakaf rangkap empat.
- f. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

2) Prosedur pendaftaran wakaf lama

- a. Wakif/ ahli waris wakif/nazhir/ masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA selaku PPAIW, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berikut kepada PPAIW:
 - i. Surat keterangan pendaftaran wakaf tanah lama (model WD)
 - ii. Surat keterangan Kades/ Lurah tentang keberadaan tanah wakaf.
 - iii. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diperkuat oleh Camat mengenai kebenaran kepemilikan tanah wakaf, dan tidak dalam sengketa
 - iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat
- b. Setelah PPAIW meneliti surat-surat tersebut, barulah disahkan susunan nazhir oleh PPAIW.
- c. Jika wakif masih hidup dapat dilakukan ikrar wakaf kembali dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Kemudian dicatatkan dalam formulir model W1, setelah itu akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (model W2) dan Salinan Akta Ikrar Wakaf (model W2a) sebagaimana prosedur wakaf baru.

¹⁸ Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin karya tulis ini dan memperbanyak atau mendistribusikan kembali tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

d. Bila wakif telah meninggal, PPAIW akan membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (model W3) rangkap tiga yang dibubuhi materai, dan akan diterbitkan pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (Model W3a) rangkap empat.

3) Prosedur pendaftaran wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama nazhir wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi formulir model W7 yang dilampiri dengan dokumen berikut ini:

- i. Sertifikat Hak Atas Tanah, atau surat-surat pemilikan tanah.
- ii. Surat keterangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- iii. Surat pengesahan nazhir (model W5 atau W5a)
- iv. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf (asli lembar kedua)
- v. Fotokopi KTP wakif bila masih hidup
- vi. Fotokopi KTP nazhir.
- vii. Materai bernilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah)

b. Proses sertifikasi tanah wakaf

- i. Pihak kantor pertanahan Kab/ Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- ii. Pihak kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
- iii. Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah
- iv. Kemudian barulah diproses dan diterbitkan sertifikat tanah.

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

a. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang, kemudian pendaftaran tersebut ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

b. Pengumuman harta benda wakaf PPAIW menyampaikan Akta Ikrar

Wakaf kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

a. PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

i. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;

ii. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pendaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.

b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.

d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

J. Prosedur Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan fiman Allah dalam al-quran surat ali-imron ayat 97 yang artinya: ((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)). Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Bagi segenap masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin

menunaikan rukun islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khususnya dan juga akan meringankan tugas pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia.

Prosedur pendaftaran ibadah haji reguler secara ringkas sebagaimana yang diatur dalam PMA nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Penerima Setoran (BPS), membuka tabungan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejumlah yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama (Kemenag), yang berjumlah sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) CJH datang ke Kemenag Kabupten/ Kota dengan membawa berkas persyaratan yang diserahkan kepada petugas Siskohat (Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) sebagai berikut:
 - a. Fotokopi buku tabungan haji sebanyak 2 lembar (lembar no rekening dan lembar Nominal
 - b. Fotokopi KTP 13 Lembar
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga 3 lembar
 - d. Fotokopi Akta kelahiran/ Buku Nikah sebanyak 3 lembar
 - e. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas sebanyak 3 Lembar
 - f. Map kertas, warna hijau untuk laki-laki dan warna merah untuk wanita sebanyak 2 lembar
 - g. Pas photo terbaru ukuran 3X4 sebanyak 40 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 6 Lembar dengan ketentuan:
 - i. Photo berwarna berlatar putih
 - ii. Warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah
 - iii. Tidak menggunakan kacamata
 - iv. Tampak wajah minimal 80%

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. 3) Petugas akan memasukkan data CJH yang kemudian dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.

4) CJH kemudian menerima print out surat Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)

5) CJH datang kembali ke BPS BPIH untuk menerima bukti setoran awal dan memperoleh nomor porsi

6) CJH datang kembali ke Kemenag Kabupaten/ Kota untuk menyerahkan bukti setoran awal paling lambat dua hari setelah pembayaran BPIH

7) CJH menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor urut porsi dan berhak untuk melunasi BPIH

Adapun KUA Kecamatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji adalah perpanjangan tangan dari Kemenag Kabupaten/ Kota



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV TEMUAN STUDI

Dalam perjalanan praktik keperdataan islam yang kami laksanakan di KUA Kecamatan Bondowoso ada beberapa temuan studi yang akan coba kami angkat dalam bab ini:

1) Maraknya pernikahan dini.

Yang kami maksudkan dengan pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang belum mencukupi umur sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. tentang perkawinan; yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

Dalam perspektif Islam pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Rosulullah bagi orang yang sudah memiliki kemampuan baik jasmani dan materi, bahkan bagi siapa yang menolak ajaran yang mulia ini terancam dengan sabda Rosulullah yang artinya: ((barangsiapa yang benci terhadap sunnah-ku maka bukan bagian dari ku.))¹⁹

Para ulama juga telah bersepakat tentang bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil walaupun dengan paksaan, hal ini dikuatkan dengan perbuatan sahabat yaitu Abu Bakar yang menikahkan putrinya Aisyah dengan Rosulullah yang tatkala itu Aisyah berumur 7 tahun, namun disyaratkan pernikahan yang sekufu.

Dengan keadaan Kecamatan Bondowoso yang tergolong agamis, ditambah lagi dengan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke lembah nista yang tentunya akan mencoreng muka mereka sendiri, maka kejadian ini seringlah dijumpai. Tentunya perbuatan ini sudah sangat tepat dan selaras dengan ajaran agama islam, namun karena peraturan perundang- undangan menentukan lain maka tentunya untuk memperoleh pengakuan sahnya pernikahan menurut hukum positif dan menjadikannya memiliki kekuatan hukum para pihak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun terkadang dijumpai pula kasus hamil diluar nikah yang pelakunya masih di bawah umur pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Solusi yang ditawarkan oleh KUA Kecamatan Bondowoso dalam menangani kasus seperti ini.

¹⁹ Muhammad ibn Ismail, Shahihul Bukhori,(dar Thouqi An-Najah: 1422 H) hlm. 2 Jilid 7

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

adalah menyarankan kepada pihak yang belum mencukupi syarat umur untuk

mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana undang-undang

mengatur demikian

2) Masih mempercayainya bulan suro/muharram bulan buruk menikah

Ketika tanggal 1 Suro tiba, masyarakat Jawa akan melaksanakan ritual untuk menyambut kedatangan Bulan Muharram yang dalam penanggalan Jawa disebut dengan Bulan Suro atau Suran. Masyarakat Jawa telah melaksanakan tradisi ini sejak Zaman Mataram Islam di masa pemerintahan Sultan Agung. Kalender Jawa lahir di masa pemerintahan sang raja dan bermula dari tahun Saka agama Hindu yang kemudian disesuaikan dengan Tahun Baru Islam Hijriah, tepatnya pada tahun 1633 M atau 1555 dalam kalender jawa.

Malam 1 Suro memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena masyarakat Jawa memandang nilai-nilai spiritual dan mistik ada dalam pergantian tahun baru Jawa dan ini mereka jadikan salah satu acuan dalam mengarungi kehidupan.

Melalui Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, Allah menerangkan bahwa ada 12 bulan yang hadir dalam kehidupan manusia di dunia. Di antara ke-12 bulan itu, terdapat 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram oleh-Nya. Keempat bulan tersebut adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab. Penafsiran ini sesuai dengan apa hadis Rasul yang berbunyi: "Sesungguhnya zaman ini telah berjalan (berputar), sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada empat bulan haram, tiga bulan yang (letaknya) berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharram. Kemudian Rajab yang berada di antara Jumadil (Akhir) dan Syaban." (HR Bukhari dan Muslim)

Meski demikian, bukan berarti bulan selain Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab adalah bulan tidak baik. Pada intinya semua waktu baik bagi kita, dan kita bisa melangsungkan hajat apa pun setiap harinya, termasuk pernikahan. Dalam syariat Islam, tak ada hari tertentu yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam tidak ada nash yang membahas tentang penentuan hari, bulan, dan tahun tertentu untuk melaksanakan pernikahan, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis.

Selain itu, tidak ada pula nash yang melarang seseorang melangsungkan pernikahan di bulan-bulan tersebut. Sebab, pernikahan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt sebagaimana tercantum dalam surah An-nur ayat 32. Dalam sebuah hadis shahih, Rasulullah Saw juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan apabila umat muslim telah memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISA

KUA sebagai instansi yang membantu tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama islam, tentunya mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melangsungkan kegiatan administrasi kantor. Yang mana peran nya sangat membantu dalam penataan hal-hal penting di masyarakat

Disamping itu juga penerapan undang-undang yang terkait dengan instansi KUA dalam bidang pernikahan dan yang lainnya sudah mulai dilaksanakan, hal ini tercermin dari sikap KUA yang mulai menjelaskan kepada masyarakat akan peran dari KUA itu sendiri baik secara visi dan misi KUA itu sendiri. Dan terkadang KUA juga harus bertindak tegas kepada masyarakat dengan tanpa mengurangi sikap sopan santun yang merupakan ciri khas dan syiar dari agama Islam yang mulia terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju atau yang disebut dengan era digital, segala hal menjadi sangat mudah diakses melalui internet yang juga berdampak kepada instansi KUA untuk ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman yang terus maju seiring majunya teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sistem pencatatan nikah digital (SIMKAH) yang digunakan untuk meregister peristiwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan yang menjadi wilayah kerja KUA tersebut, begitu pula pengadaan blog KUA yang tentunya dan juga pendaftaran online yang dapat di lakukan secara online.

Namun kemajuan zaman yang sangat pesat tersebut tidak bisa diimbangi dengan SDM yang mampu untuk menjalankan program tersebut, sehingga masih banyak KUA di Kecamatan merasa kekuangan staf yang mumpuni di bidang tersebut, di samping itu pula kesejahteraan pegawai yang bisa dikatakan masih relatif rendah, sehingga sudah sangat layak bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan nasib mereka dan harus memperhatikan kesejahteraan mereka.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kinerja KUA sangatlah terbantu dengan adanya para P3N yang membantu masyarakat dalam mengurus urusan mereka yang terkait dengan KUA. Tapi terkadang masih banyak dari mereka yang masih blom dapat imbalan yang layak dengan apa yang mereka kerjakan .maka hendak lah dari pihak P3N mendapatkan pendapatan yang layak atas kinerja mereka agar terjadi timbal balik yang adil anatra pihak yang bersangkutan agar kinerja semakin baik yang akan meningkatkan kesejahteraan .

Dan juga didalam kua sendiri tidak luput dari hal -hal yang mencakup seputar keuangan,kinerja,sumber daya manusia,program proyek ,layanan masyarakat,kegiatan rutin.

Keuangan:

Pendapatan: Evaluasi dari sumber pendapatan KUA, seperti alokasi anggaran dari pemerintah, sumbangan, dan pendapatan lainnya.

Belanja: Analisis pengeluaran KUA dalam berbagai kategori, seperti gaji pegawai, operasional, pembangunan, dan lainnya.

Saldo Anggaran: Pemantauan saldo anggaran untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan akuntabel.

Kinerja:

Pelayanan Keagamaan: Penilaian terhadap layanan keagamaan yang disediakan, seperti pendampingan nikah, pengurusan haji, dan pendidikan agama.

Pembinaan Masyarakat: Evaluasi program pembinaan masyarakat, termasuk program dakwah, pengembangan kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya.

Penyuluhan dan Pendidikan: Analisis efektivitas penyuluhan agama dan pendidikan keagamaan yang dilakukan KUA.

Sumber Daya Manusia:

Struktur Organisasi: Tinjauan terhadap struktur organisasi KUA, termasuk penilaian terhadap efisiensi dan efektivitasnya.

Kompetensi Pegawai: Evaluasi terhadap kualifikasi dan kemampuan pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kinerja Pegawai: Penilaian kinerja pegawai untuk memastikan profesionalisme dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.

Program dan Proyek:

Pencapaian Program: Penilaian terhadap pencapaian program-program prioritas KUA, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

Evaluasi Proyek: Analisis terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, termasuk penilaian terhadap keberlanjutan proyek.

Layanan Masyarakat:

Jenis Layanan: Penilaian terhadap jenis layanan yang disediakan kepada masyarakat, termasuk jumlah penerima layanan dan tingkat kepuasan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat: Analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KUA.

Kegiatan Rutin:

Rapat dan Koordinasi: Evaluasi terhadap efektivitas rapat dan koordinasi internal untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja di KUA.

Pelatihan dan Pengembangan: Tinjauan terhadap program pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik kuliah lapangan yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan kenangan yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi objek tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga baru lahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah barang tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

Perjalanan instansi KUA ini tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering terdapat hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten, kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami peranan KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi yang berakibat pada kurang percayanya masyarakat kepada instansi tersebut, terkadang permasalahan juga datang dari kurangnya petugas KUA yang mumpuni di bidang IT, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa cepat dan mudah menjadi sedikit terhambat pengerjaannya.

Pada akhirnya kami memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan para pemegang urusan umat islam, memberi keberkahan pada keluarga mereka dan harta mereka. Semoga Allah mengganjar usaha keras mereka dalam mempermudah urusan umat dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk menapaki ajaran islam yang mulia di atas al-quran dan sunnah serta memahaminya sebagaimana para sahabat memahaminya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Saran Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Melalui laporan praktik ini kami akan menyampaikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

Untuk instansi KUA:

1. Untuk tetap mengedepankan sikap transparan kepada masyarakat sehingga akan membuat masyarakat semakin percaya kepada instansi KUA.
2. Untuk membantu mahasiswa yang berpraktik dalam menggali ilmu dan pengalaman di KUA.
3. Bekerja sama dengan KUA lain dan saling bertukar informasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Untuk Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii (STDIIS)

1. Untuk mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti dan banyaknya silang pendapat sehingga berakibat pada ketidakseragaman sistematika pembuatan laporan.
2. Memberitahu mahasiswa tentang juknis laporan sejak awal kegiatan praktik, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan bahan pengerjaan laporan selama masa praktikum masih berjalan.
3. Untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi KUA sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dakwah islam.

Untuk mahasiswa yang akan berpraktik

1. Untuk senantiasa mengedepankan adab sebagai seorang penuntut ilmu syar'i.
2. Untuk senantiasa aktif dalam mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin.
3. Aktif dalam menanyakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan praktikum seperti juknis laporan, yang kemungkinan pihak program studi lupa memberi tahu sehingga dapat saling mengingatkan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ 2015. Kementrian Agama Republik Indonesia. (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia, diakses tanggal 19 Mei 2015)
- _____ 2015. Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama. (online), (<http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html>, diakses tanggal 19 Mei 2015)
- _____ 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online), (<http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 15 Mei 2015)
- _____ 2012. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta: Depag RI.
- Muhammad ibn Ismail, 1422 H. Shahihul Bukhori. Beirut: dar Thouqi An-Najah.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004: tentang wakaf.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- PP Nomor 48 tahun 2014: tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama.
- Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001: tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

Formulir Nikah



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2004
- Pasal 7 ayat (2) huruf b-

Model N2

Kantor Desa / Kelurahan : Badean
 Kecamatan : Bondowoso
 Kabupaten / Kota : Bondowoso

SURAT KETERANGAN ASAL USUL

Nomor : 458/ /26.2007/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : **ASPARI**
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

- II. 1. Nama lengkap dan alias : **H. HOSNI**
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : **HARINI**
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep
3. Warga negara : Indonesia
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani
7. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Badean,

Kepala Desa Badean

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Formulir Rujuk
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Formulir Wakaf

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : Asep
Tempat dan tanggal lahir/umur : Jember, 14 Maret 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Wakif (Ahli waris)
(bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Badean Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso

Bertindak untuk dan atas nama : Wakif
Pada hari ini : senin
Tanggal : 5 Februari 2024

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) : Tanah Pekarangan
Sertifikat/Persil 2) nomor : D.59
Kelas Desa : D.1
Ukuran Panjang : 50 m2
Lebar : 20 m2
Luas : 100 m2

Terletak di :
Desa : Badean
Kecamatan : Bondowoso
Kabupaten/Kota 2) : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur
Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah M.Nurhasin H.MA
Barat : Jalan Desa
Utara : Tanah P. Ajib
Selatan : Tanah P.Jamma
Untuk keperluan 3) : Lembaga Pendidikan AL-HUDA Desa Badean –

Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : M.NURJAMAL, H.MA
Tanggal lahir/umur : Jember, 02 Nopember 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebunan
Jabatan dalam Nazhir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW.02/08 Desa Badean

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Bondowoso, Kabupaten/Kota 2) Bondowoso, Propinsi : Jawa Timur, dengan disaksikan oleh :

Saksi – saksi :

1. Nama lengkap : SUTRISNO
Tanggal lahir /umur : Jember, 26 Juli 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nazhir : Anggota
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW.01/08 Desa Badean
2. Nama Lengkap : MUZAYIN

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lembar ke 1

Lembar ke 2

Lembar ke 3

BENTUK W.2.

AKTA IKRAR WAKAF

NOMOR : / W.2 Tahun 2014

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2014 M, datang menghadap kepada kami, nama Drs .H. Moh. WILDANUL ULUM Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten/Kota 1) Bondowoso, yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Bondowoso, dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi – saksi yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami 1) dan Nazhir yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap : **Asep**
Tempat dan Tanggal Lahir /umur : Jember, 14 Maret 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : Wakif
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Badean Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso
Selanjutnya disebut WAKIF.
- II. Nama lengkap : **M.NURJAMAL H.MA**
Tempat Tanggal Lahir /umur : Jember, 02 Nopember 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW.02/08 Desa Badean kec.Bondowoso
Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut NADZIR.
- Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,
Berupa : Tanah Pekarangan
Sertifikat/Persil 1) nomor : D.59
Kelas Desa : D.1
Ukuran Panjang : 50 m²
Lebar : 20 m²
Luas : 100 m²
Terletak di :
Desa : Badean
Kecamatan : Bondowoso
Kabupaten/Kota 1) : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur
Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah M.Nurhasin, H.MA
Barat : Jalan Desa
Utara : Tanah P.Ajib
Selatan : Tanah P.Jamma
Untuk keperluan 3) : Lembaga Pendidikan AL HUDA Desa Badean
Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :
- III. 1. Nama lengkap : **SUTRISNO**
Tempat dan Tanggal Lahir /umur : Jember, 26 Juli 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Anggota

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Ikrar Masuk Islam

1. Dengan ini saya menyatakan banyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

